

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 22 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek rekening pada neraca, maka Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 155);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan klasifikasi angka 39, Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 88) diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 5 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 5 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 22**



**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 22 TAHUN 2024**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2019  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. DARSONO KABUPATEN PACITAN.**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 01  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

39. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya mengenai:

- a. kas dan setara kas:
  - 1) kas di Bendahara Penerimaan;
  - 2) kas di Bendahara Pengeluaran;
  - 3) kas di BLUD;
  - 4) deposito jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
  - 5) setara kas (dana titipan Pihak Ketiga, uang jaminan, dan uang muka pasien rumah sakit).
- b. investasi jangka pendek:
  - 1) deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - 2) investasi dalam saham jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
  - 3) investasi dalam obligasi jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- c. piutang kegiatan BLUD:
  - 1) piutang usaha; dan
  - 2) piutang lainnya.
- d. persediaan:
  - 1) alat tulis kantor;
  - 2) alat listrik;
  - 3) material/bahan;
  - 4) benda pos;
  - 5) bahan bakar;
  - 6) bahan makanan; dan
  - 7) barang cetakan.
- e. aset tetap:
  - 1) tanah;
  - 2) peralatan dan mesin;
  - 3) gedung dan bangunan;
  - 4) jalan, jaringan dan irigasi;
  - 5) aset tetap lainnya;
  - 6) konstruksi dalam pengerjaan; dan
  - 7) akumulasi penyusutan.
- f. kewajiban jangka pendek:
  - 1) utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
  - 2) utang bunga;
  - 3) bagian lancar utang jangka panjang;
  - 4) pendapatan diterima dimuka;
  - 5) utang belanja; dan
  - 6) utang jangka pendek lainnya.
- g. kewajiban jangka panjang:
  - 1) utang dalam negeri; dan
  - 2) utang jangka panjang lainnya.

h. ekuitas:

- 1) ekuitas;
- 2) ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih); dan
- 3) ekuitas untuk dikonsolidasikan.

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

